



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 11 Agustus 2021

Halaman: 4

Wajib Bergerak Menangani Ratusan Anak Yatim Platu di DIY

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan saat ini, termasuk bagi anak-anak. Selain adanya ketakutan akan terpapar Covid-19, anak-anak juga kerap berpotensi kehilangan orang-orang terdekat mereka yang meninggal akibat Covid-19. Sebanyak 142 anak di DIY ditinggal orang tua karena meninggal dunia setelah terpapar Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Sosial, sebanyak 19 anak

kehilangan kedua orang tuanya, 92 anak kehilangan ayah dan 31 anak kehilangan Ibu. Terlaporkan juga sebanyak 10 orang dari 105 ibu hamil yang meninggal akibat Covid-19. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan untuk seluruh Indonesia ada sebanyak 11.045 anak yang ditinggal meninggal orang tua (ortu) karena terpapar Covid-19. Anak-anak tersebut kini berstatus yatim, platu, dan yatim platu. Pada sisi lain jumlah anak yang positif dan meninggal

menunjukkan lebih dari 350.000 anak positif dan 777 anak meninggal dunia. Tingkat risiko anak terpapar Covid-19 tinggi sehingga pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak minimal usia 12 tahun. Sejauh ini, untuk mencegah anak kehilangan hak-pengasuhannya, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah mereunifikasi anak dengan keluarga besarnya. Tak hanya itu, Kemensos juga memfasilitasi pengasuhan

alternatif melalui pengasuhan oleh orang tua asuh (*foster care*)/wali/pengangkatan anak dan pengasuhan anak melalui panti-panti. Tentunya, data yang dimiliki Kemensos ini tidak ada artinya jika tidak ada tindak lanjut dari para pemangku kepentingan. Alhasil, Pemda DIY kini punya pekerjaan rumah tambahan dalam penanganan Covid-19. Selain mengurus pasien kini anak yatim juga harus dipikirkan nasibnya. Dinsos DIY maupun yang

ada di kabupaten dan kota mesti bergerak cepat membuat langkah tindak lanjut dari data yang sudah dimiliki Kemensos soal anak yang ditinggal meninggal orang tua. Pastikan para anak yatim, platu dan yatim platu terawat dengan baik, mendapat bantuan dan hak dasarnya terpenuhi. Jika tidak bisa hidup dengan keluarga besarnya, harus ada alternatif bantuan. Pendek kata hal ini harus ditangani, jangan dibiarkan dan malah penanganan diatasi para sukarelawan. Meski sudah

dibantu sukarelawan dan donatur, Dinsos harus tetap menjadi pemeran utama penanganan. Negara sudah seharusnya bertanggung jawab kepada anak yatim, platu dan yatim platu. Hal ini sesuai UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Juga sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara mengurus anak. Pemerintah jangan diam saja. Jangan dibiarkan saja masalah anak yatim, platu dan yatim platu ini,

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005